



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029  
Laman [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Perbaikan Ke-3  
Tanggal 24 Agustus 2020

Nomor 2221 /UN25/KR/2020

TENTANG

KALENDER AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan akademik berjalan dengan baik, maka perlu disusun Kalender Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Program Diploma dan Sarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 RI tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 RI tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 460);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.